

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teoretis merupakan penegasan landasan teori yang dipilih dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini tinjauan teori meliputi elemen-elemen dalam (1) pengertian pajak, (2) teori kepentingan, (3) teori kewajiban pajak mutlak (Teori Bakti), (4) sistem pemungutan pajak, (5) sosialisasi pajak, (6) pemahaman perpajakan, (7) tingkat pendidikan, (8) kepatuhan wajib pajak, (9) pengertian UMKM. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan.

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016:10). Pajak sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (wulandari, 2014:94).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:1) juga mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi yaitu pertama fungsi anggaran digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kedua fungsi mengatur digunakan Pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

pemerintah untuk kemajuan negara. Ketiga fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat fungsi retribusi pendapatan, Merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan cara dana yang dari publik digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.

2.1.2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menurut Ilyas dan Burton (2010: 22) teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

2.1.3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori Bakti menurut Ilyas dan Burton (2010: 22). Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagai kekuasaan kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bukti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah

yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu: pertama *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus dan wajib pajak bersifat pasif. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak penghasilan orang pribadi atau jenis pajak daerah lainnya.

Kedua *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyeterkan pajak sekecil mungkin.

Ketiga *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Contoh *with holding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

2.1.5. Sosialisasi Pajak

Menurut surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan

unit vertikal di lingkungan direktorat jendral pajak mendefinisikan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Winerungan (2013:963) berpendapat bahwa sosialisasi adalah salah satu program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3).

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan. Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

2.1.6. Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Fikriningrum, (2012) pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman peraturan perpajakan adalah penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan yang telah dibuat pemerintah dan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan kena pajak (PKP), dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Menurut Adiasa, (2013) pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan contohnya membayar pajak, melaporkan SPT. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap suatu objek yang dipahami. Tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai Undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial

bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka, semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

2.1.7. Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (kbbi.web.id). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustyaningsih, 2011:47). Sedangkan kepatuhan perpajakan menurut Gunandi (2005:4) dapat didefinisikan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman. Pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk menilai adanya tingkat

motivasi yang timbul dari Wajib Pajak untuk membayar pajak. Tingkat motivasi dari wajib pajak sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar piutang pajak yang telah dibebankan (sulistyono, 2012)

Kepatuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (supadmi, 2010). Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan keadilan sesuai aturan kepada seluruh wajib pajak. Peningkatan keadilan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan tindakan yang sesuai dengan aturan dan memberikan keadilan yang sesuai dengan tujuan agar dapat meningkatkan motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak (supadmi, 2010).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK. 04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia, wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyediakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntansi publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rubgi fiskal.

2.1.9. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat sedikitnya 9 penelitian yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Albari (2013)	1) Keadilan 2) Kepuasan 3) Kepatuhan	Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif dan langsung maupun tidak langsung dari keadilan terhadap kepatuhan melalui variabel antara kepuasan.
2	Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto (2012)	1) Keadilan Umum dan Distribusi Pembebanan Pajak 2) Timbal Balik Pemerintah 3) Ketentuan-ketentuan Khusus 4) Struktur Tarif Pajak yang lebih disukai 5) Kepentingan Pribadi 6) Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang lebih disukai (<i>preferred tax rate structures</i>) yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu tarif pajak progresif. WP OP merasa adil jika tarif pajak dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak mereka.
3	Husen Abdul Ghoni (2012)	1) Motivasi 2) Pengetahuan Perpajakan 3) Kepatuhan Wajib pajak	Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan

			pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
4	Adincha Ayuvisda Sulistiyono (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Motivasi Wajib Pajak 2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak 	Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak, namun pengaruh tersebut masih lemah hanya sekitar 47,1%.
5	Dini Suhartini (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keadilan sistem perpajakan 2) Sanksi pajak 3) Motivasi untuk berperilaku patuh 4) Kepatuhan pajak. 	Keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap motivasi, motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi.
6	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhadi R (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman peraturan perpajakan 2) Tarif pajak 3) Asas keadilan 4) Kepatuhan wajib pajak 	Tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Suyanto dan Ika Septiani Putri (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> 2) Motivasi Membayar Pajak 3) Kepatuhan 	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan


		Perpajakan	signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan
8	Akromi Khairina Asbar, Ruhul Fitros dan Rusli (2014)	1) Tingkat kepuasan pelayanan perpajakan 2) Pemahaman perpajakan 3) Keadilan Perpajakan 4) Sanksi perpajakan 5) Kesadaran perpajakan 6) Tingkat kepatuhan WPOP.	Tingkat kepuasan pelayanan perpajakan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
9	Sellywati Mohd faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah dan Rosiati Ramli (2017)	1) Keadilan 2) Kepercayaan 3) Perilaku Kepatuhan Pajak	Keadilan prosedural dan kepercayaan mempengaruhi kepatuhan pajak dan keadilan prosedural secara positif dan signifikan berkorelasi dengan kepercayaan. Kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, selanjutnya adalah model konseptual yang menggambarkan alur pikir dan sebagai perumusan hipotesis. Model konseptual tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Konspetual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan model konseptual diatas dapat disimpulkan hipotesis yang didapat yaitu sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kegiatan penyuluhan pajak mempunyai andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Simanullang *et al.*, 2016). Menurut penelitian Simanullang *et al.*, (2016) variabel sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti membuat hipotesis bahwa:

H₁: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan pajak yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesement ini (Pranandata :2014). Menurut

hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu:

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rolalita Lukmana Putri (2015) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan juga sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu berdasarkan penelitian Maharani (2015) menyebutkan bahwa Tingkat Pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. Hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka iya akan mengerti dengan perpajakan serta dapat mempelajari bagaimana cara pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut terjadi karena perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah.

Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan cukup dalam bidang seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebutlah yang berdampak kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak secara pribadi (Inasius, 2014). Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu memberikan sosialisasi, pemahaman dan pendidikan kepada seluruh masyarakat, wajib pajak maupun bukan wajib pajak, untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sosialisasi, pemahaman dan pendidikan yang kurang tentang pajak dapat membuat wajib pajak yang masih awam terhadap pajak menjadi kurang paham dengan perpajakan dan kurang mengetahui manfaat sebenarnya tentang membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta memberikan pemahaman perpajakan dan meningkatkan pendidikan pelaku UMKM diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Secara Simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM